

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN PNS

-000-				
No. Dokumen	Tanggal	Tanggal	Tanggal	Disahkan
	Pembuatan	Revisi	Implementasi	Oleh
FAK.50	24 Januari 2021	21 Desember 2020	3 Februari 2021	Dekan FISIP Unand

1. TUJUAN

Prosedur ini sebagai acuan bagi unit kerja yang akan mengajukan naik pangkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

2. DEFINISI

Prosedur ini mengatur semua proses dan alur yang harus dilalui dalam pengurusan naik pangkat FISIP Universitas Andalas.

3. RUANG LINGKUP

Yang diatur dalam manual prosedur ini mulai dari pemantauan kepangkatan, penilaian angka kredit, persetujuan usulan kepangkatan, dan pemrosesan pengusulan kepangkatan ke Rektorat Universitas Andalas.

4. PROSEDUR:

- 1. Dosen yang telah memenuhi angka kredit yang telah dihitung dengan memberikan berkas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Surat Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan. Berkas tersebut diserahkan kepada Dekan melalui Staf SDM;
- 2. Berkas yang telah diberikan akan diproses oleh Staf SDM untuk diperiksa kelengkapannya seperti SK pangkat terakhir, SK Gaji berkala, Kartu Pegawai, ijasah terakhir, jabatan fungsional terakhir serta DP3 2 tahun terakhir yang semuanya dilegalisir oleh Koordinator Pelayanan Administrasi atau Wakil Koordinator Keuangan dan SDM;
- 3. Berkas khusus penelitian dan Jurnal akan di koreksi oleh tim Peer review untuk pengujian;



- 4. *Peer Review* yang ditunjuk melakukan pengujian berkas Dosen yang bersangkutan dan menyerahkan hasil pengujian ke Staf SDM;
- 5. Jika berkas penelitian dan jurnal telah selesai di koreksi oleh tim Peer review maka Sub Bagian Kepegawaian menyerahkan hasil pengujian dari *peer review* ke Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA)
- 6. Hasil penilaian angka kredit yang telah diproses oleh TPJA kemudian diserahkan ke Staf SDM:
- 7. TPJA menyerahkan berkas hasil penilaian ke Sub Bagian Kepegawaian dengan kategori:
 - a. Apabila tidak memenuhi syarat, berkas akan dikembalikan ke Dosen untuk dilengkapi terlebih dahulu
 - b. Apabila memenuhi syarat, maka Sub Bagian Kepegawaian akan membuatkan Surat Penetapan Angka Kredit dan SK Kenaikan Pangkat
- 8. Berkas yang telah dibuatkan berita acaranya sesuai dengan penetapan angka kemudian diserahkan ke rapat senat.
- 9. Senat akan memberikan rekomendasi setelah melakukan rapat Senat dengan hasil berupa: berita acara hasil Kenaikan Pangkat dan Jabatan.
- 10. Berita acara yang sudah di tanda tangai tersebut selanjutnya akan dibuatkan surat pengantarnya mengenai usulan angka kredit kenaikan pangkat atau jabatan dosen dan di tanda tangani Dekan
- 11. Berkas kenaikan pangkat kemudian diserahkan kepada Sub Bagian Kepegawaian untuk dikirimkan selanjutnya ke Universitas.
- 12. Unand Meverifikasi usulan angka kredit Kenaikan pangkat atau jabatan dosen selanjutnya bila memenuhi syarat akan dilanjutkan ke tingkat BKN dan apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada bagian Kenaikan pangkat fakultas untuk ditindak lanjuti.

NO			PELAK	SANA			IUTU SAKU	
	KEGIATAN	DOSEN	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SENAT	TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK	DEKAN UNIVERSI TAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Dosen telah memenuhi angka kredit, dihitung dengan memberikan berkas Berkas tersebut diserahkan kepada Dekan melalui Sub Bagian Kepegawaian.					Tri Dharma Perguruan Tinggi Surat Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat /Jabatan.	1 hari	Penyerahan Berkas
	Berkas yang telah diberikan akan diproses oleh Sub Bagian Kepegawaian untuk diperiksa kelengkapannya.					SK pangkat terakhir. SK Gaji berkala. Kartu Pegawai. Ijasah terakhir. Jabatan fungsional terakhir serta DP3 2 tahun terakhir. Semuanya dilegalisir oleh Koordinator Pelayanan Administrasi atau Wakil Koordinator Keuangan dan Kepegawaian,	1 Minggu	Pemeriksaan Berkas
3	Berkas khusus penelitian dan Jurnal akan di koreksi oleh tim Peer review untuk pengujian.						1 Minggu	Pengujian Jurnal
4	Peer Review yang ditunjuk melakukan pengujian berkas Dosen yang bersangkutan dan menyerahkan hasil pengujian ke Sub Bagian Kepegawaian.						1 Minggu	Hasil Pengujian Jurnal
5	Jika berkas penelitian dan jurnal telah selesai di koreksi oleh tim Peer review maka Sub Bagian Kepegawaian menyerahkan hasil pengujian dari <i>peer review</i> ke Tim			>			1 Minggu	Penyerahkan hasil pengujian dari <i>peer</i>

40	32	5	(in
N	×		Ç.
g	м		
2	ш	N.	83
			2

	Denile: Lebeton Ales Jennile (TDLA)	1	1 1	1	1		
	Penilai Jabatan Akademik (TPJA)						review ke Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA)
6	Hasil penilaian angka kredit yang telah diproses oleh TPJA kemudian diserahkan ke Sub Bagian Kepegawaian	>				1 Minggu	Pengemb alian dari TPJA ke Sub Bagian Kepegaw aian
7	Lengkapi berkas					1 Minggu	
8	Apabila memenuhi syarat, maka Sub Bagian Kepegawaian akan membuatkan Surat Penetapan Angka Kredit dan SK Kenaikan Pangkat	SENAT			Surat Penetapan Angka Kredit SK Kenaikan Pangkat	1 Minggu	Pembuatan Surat
9	Berkas yang telah dibuatkan berita acaranya sesuai dengan penetapan angka kemudian diserahkan ke rapat senat.					1 Minggu	Penyerahan berkas ke rapat senat
10	Senat akan memberikan rekomendasi setelah melakukan rapat Senat dengan hasil berupa: berita acara hasil Kenaikan Pangkat dan Jabatan.					1 Minggu	Rekomendas Senat
11	Berita acara yang sudah di tanda tangai tersebut selanjutnya akan dibuatkan surat pengantarnya mengenai usulan angka kredit kenaikan pangkat atau jabatan dosen dan di tanda tangani Dekan.			DEKAN		1 Minggu	Tanda Tangan Dekan
12	Berkas kenaikan pangkat kemudian diserahkan kepada Sub Bagian Kepegawaian untuk dikirimkan selanjutnya ke Universitas.			Universitas		1 Minggu	Pengiriman Berkas ke Universitas

Standard Operating Procedure

d	39	70	'n	i
2	×		ч	ı
F	81		Ю	ı
В	24	W.	×	ı
Ø	200			ı

FISIP Universitas Andalas

			1		
13	Unand Meverifikasi usulan angka kredit Kenaikan pangkat			1 Minggu	Hasil
	atau jabatan dosen selanjutnya bila memenuhi syarat akan				verifikasi
	dilanjutkan ke tingkat BKN dan apabila tidak memenuhi				
	syarat dikembalikan kepada bagian Kenaikan pangkat				
	fakultas untuk ditindak lanjuti.				
	lakultas ulituk ultilidak lalijuti.				
13	Dikembalikan kepada bagian Kenaikan pangkat fakultas				Apabila
	untuk ditindak lanjuti.				Berkas tidak
					memenuhi
					syarat.

			PELAK	SANA			IUTU AKU		
NO	KEGIATAN	DOSEN	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SENAT	TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK	DEKAN UNIVERSI TAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Dosen telah memenuhi angka kredit, dihitung dengan memberikan berkas Berkas tersebut diserahkan kepada Dekan melalui Sub Bagian Kepegawaian.					Tri Dharma Perguruan Tinggi Surat Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat /Jabatan.	1 hari		
	Berkas yang telah diberikan akan diproses oleh Sub Bagian Kepegawaian untuk diperiksa kelengkapannya.					7. SK pangkat terakhir. 8. SK Gaji berkala. 9. Kartu Pegawai. 10. Ijasah terakhir. 11. Jabatan fungsional terakhir serta DP3 2 tahun terakhir. 12. Semuanya dilegalisir oleh Koordinator Pelayanan Administrasi atau Wakil Koordinator Keuangan dan Kepegawaian,	1 Minggu		
3	Berkas khusus penelitian dan Jurnal akan di koreksi oleh tim Peer review untuk pengujian.						1 Minggu		
4	Peer Review yang ditunjuk melakukan pengujian berkas Dosen yang bersangkutan dan menyerahkan hasil pengujian ke Sub Bagian Kepegawaian.						1 Minggu		
	Jika berkas penelitian dan jurnal telah selesai di koreksi oleh tim Peer review maka Sub Bagian Kepegawaian menyerahkan hasil pengujian dari peer review ke Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA)			—			1 Minggu		

FISIP Universitas An

6	Hasil penilaian angka kredit yang telah diproses oleh TPJA kemudian diserahkan ke Sub Bagian Kepegawaian	>		1 Minggu	
7	Lengkapi berkas			1 Minggu	
8	Apabila memenuhi syarat, maka Sub Bagian Kepegawaian akan membuatkan Surat Penetapan Angka Kredit dan SK Kenaikan Pangkat	SENAT		1 Minggu	
9	Berkas yang telah dibuatkan berita acaranya sesuai dengan penetapan angka kemudian diserahkan ke rapat senat.			1 Minggu	
10	Senat akan memberikan rekomendasi setelah melakukan rapat Senat dengan hasil berupa: berita acara hasil Kenaikan Pangkat dan Jabatan.			1 Minggu	
11	Berita acara yang sudah di tanda tangai tersebut selanjutnya akan dibuatkan surat pengantarnya mengenai usulan angka kredit kenaikan pangkat atau jabatan dosen dan di tanda tangani Dekan.		DEKAN	1 Minggu	
	Berkas kenaikan pangkat kemudian diserahkan kepada Sub Bagian Kepegawaian untuk dikirimkan selanjutnya ke Universitas.		Universitas	1 Minggu	
	Unand Meverifikasi usulan angka kredit Kenaikan pangkat atau jabatan dosen selanjutnya bila memenuhi syarat akan dilanjutkan ke tingkat BKN dan apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada bagian			1 Minggu	

Standard Operating Procedure

FISIP	Universitas Andalas

	Kenaikan pangkat fakultas untuk ditindak		1		
	lanjuti.		\vee		
	J. 3				
13	Dikembalikan kenada bagian Kenaikan pangkat				
13	Dikembalikan kepada bagian Kenaikan pangkat fakultas untuk ditindak lanjuti.				
	lakuitas untuk ditindak ianjuti.				